

ABSTRAK

Noor Raihan El Muhammadi: Sanksi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Grt.)

Terjadinya suatu tindak pidana ini merupakan salah satunya akibat dari lemahnya iman sebagai landasan spiritual dan pedoman hidup. Sebagaimana dalam tindakan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang dilakukan oleh terdakwa pada putusan nomor 144/Pid.B/2020/PN Grt menurut Hukum positif di Indonesia dijatuhi sanksi sesuai dengan Undang-Undang pasal 339.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: pertimbangan hukum Hakim dalam putusan nomor 144/Pid.B/2020/PN Grt, unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dalam putusan nomor 144/Pid.B/2020/PN Grt, sanksi bagi pelaku pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia menurut hukum pidana Islam.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan hukum Hakim yang mempunyai wewenang di persidangan dalam menjatuhkan putusan serta sanksi terhadap terdakwa. Teori yang mendukung dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dalam hukum pidana Islam yaitu teori pembedaan yakni teori absolut yaitu tujuan balas dendam, teori relatif yaitu bertujuan untuk pencegahan orang melakukan kejahatan, teori gabungan yaitu memiliki tujuan sebagai pembanding.

Metode penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris, karena menerangkan pandangan hukum pidana Islam terhadap tindakan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dalam putusan nomor 144/Pid.B/2020/PN Grt. Sumber data utama adalah data primer yang diperoleh dari putusan nomor 144/Pid.B/2020/PN Grt. Teknik pengumpulan data yaitu *library research*. Jenis data yang dipakai adalah data kualitatif. Analisis data yang diterapkan adalah mendeskripsikan suatu informasi yang ada dalam data primer dan sekunder juga untuk mendapatkan sebuah kesimpulan akhir dari permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian : 1) Pertimbangan hukum Hakim dalam putusan ini yakni Hakim sudah mempertimbangkan secara yuridis dan pelaku dikenakan sanksi 14 tahun penjara karena ada upaya hukum yaitu peringan melihat pelaku bersifat kooperatif dalam persidangan. 2) Unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dalam putusan ini terbagi menjadi tiga yakni unsur barangsiapa, unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang atau orang lain, dan unsur yang diikuti atau didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan untuk mempermudah jalannya. 3) Sanksi bagi pelaku jika ditinjau dalam perspektif hukum pidana Islam yakni merupakan *jarimah hirabah* dengan dibunuh kembali dan disalib namun sanksi yang dijatuhkan hanya 14 tahun penjara.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencurian, Kekerasan, Hukum Pidana Islam